



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2011
TENTANG
PENGESAHAN *CONVENTION ON THE PROTECTION AND
PROMOTION OF THE DIVERSITY OF CULTURAL EXPRESSIONS*
(KONVENSI TENTANG PROTEKSI DAN PROMOSI KEANEKARAGAMAN
EKSPRESI BUDAYA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di Paris, Perancis, pada tanggal 20 Oktober 2005 telah disetujui *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya), sebagai hasil pertemuan UNESCO pada sesinya yang ke-33;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan *Convention on the Protection and Promotion of The Diversity of Cultural Expressions* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya) tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE DIVERSITY OF CULTURAL EXPRESSIONS* (KONVENSI TENTANG PROTEKSI DAN PROMOSI KEANEKARAGAMAN EKSPRESI BUDAYA).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya) dengan Pernyataan (*Declaration*) terhadap Pasal 25 ayat (3).
- (2) Naskah asli *Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions* (Konvensi tentang Proteksi dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya) dengan Pernyataan (*Declaration*) terhadap Pasal 25 ayat (3) dalam Bahasa Arab, Bahasa China, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, dan Bahasa Spanyol sebagaimana terlampir dalam Bahasa Inggris serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 102